

PRAKTIK KERJASAMA GOJEK DAN DRIVER

PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Peryaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HADI BOWO LAKSONO

NIM. 162111059

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**PRAKTIK KERJASAMA GOJEK DAN DRIVER
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

HADI BOWO LAKSONO

NIM. 162.111.059

Surakarta, 23 Juni 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Fery Dona, S.H, M.Hum

NIP : 19840202 2015 03 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Hadi Bowo Laksono

NIM : 162.111.059

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK KERJASAMA
GOJEK DAN DRIVER PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2022

Hadi Bowo Laksono

NIM : 162111059

Fery Dona, S.H, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	: Hadi Bowo Laksono	Dekan Fakultas Syari'ah
		Universitas Islam Negeri Raden Mas
		Said Surakarta
		Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hadi Bowo Laksono NIM: 16.21.11.059 yang berjudul:

**PRAKTIK KERJASAMA GOJEK DAN DRIVER PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 2022

Dosen Pembimbing

Fery Dona, S.H, M.Hum
NIP. 19840202 2015 03 1 004

PENGESAHAN

**PRAKTIK KERJASAMA GOJEK DAN DRIVER
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

Disusun Oleh :

HADI BOWO LAKSONO

NIM. 162.111.059

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (di bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720803 201411 2 004

Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 19690106 199603 1 001

Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.

NIP : 198905102020122013

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya. S.Ag., M.A

NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa memudahkan orang yang tengah dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.”.

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang Aasangat berarti di kehidupanku. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk karya kecilku ini, tulus kupersembahkan untuk :

1. Dua orang yang paling berharga dalam hidupku. Ibuku tersayang Ibu Kartini dan Bapak Sujak Maman Surya yang telah mencurahkan segala kasih sayang, doa, dan dukungannya untukku. Terima kasih untuk seluruh perjuangan dan rasa sakit yang telah kalian lalui untuk membesarkanku. Terima kasih bapak dan ibu yang selalu ada untukku.
2. Kakak Tercinta Titing Purwanti S.pd, yang selalu memberikan suport dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih kak,
3. Keluarga besarku, terima kasih untuk do'a dan dukungannya.
4. Sahabatku Salman Zakki Syahriel Mubarok SH.,SE.,ME, Aminudin Nugroho, Rifki Darmawan, Abdurrohimi, Sekar Resti Fauzi SH, Lutfi Amalul Arifin, yang telah memberikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan petualangan hidup sesungguhnya. Terimakasih sahabat telah berkenan membagikan energi positifnya.
5. Teman-teman angkatan 2016 khususnya Hukum Ekonomi Syariah B yang selama ini menemani perjuanganku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3	قول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK KERJASAMA GOJEK DAN DRIVER PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata (S1) atau Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S. Ag., M, Hum selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

7. Bapak Fery Dona, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan, dan nasihat-nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji dan mengoreksi skripsi ini guna menjadikan skripsi ini menjadi tulisan yang baik.
10. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Orang tua dan saudara yang telah memberikan berbagai dukungan serta do'a kepada penulis.
12. Sahabat dan teman-teman angkatan 2016 yang telah banyak memberikan warna dan keceriaan selama penulis menempuh studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah sangat berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman. Terhadap semuanya tidak kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balas kebaikan kepada semuanya. Aamiin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2022

Penulis

Hadi Bowo Laksono

NIM. 162111059

ABSTRAK

Hadi Bowo Laksono, Nim : 162.111.059, “**Praktik Kerjasama Gojek Dan Driver Perspektif Maqasid Syari’ah**”.

Dalam membuat suatu usaha kita memerlukan suatu kerjasama dengan Pihak lain, baik usaha kecil ataupun besar. Usaha transportasi misalnya, PT. Gojek Indonesia. PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek yang pemesanannya menggunakan sistem online. Perusahaan penyedia jasa transportasi online (PT. Gojek Indonesia) setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan via online berupa aplikasi yang telah di sediakan oleh perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini yang berurusan masalah, bagaimana praktik kerjasama yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia dengan mitra driver, dan bagaimana perspektif *maqasid syariah* terhadap pelaksanaan akad *musyarakah* yang terjadi di PT. Gojek Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian di tempat berkumpulnya para Driver gojek didaerah Kartasura dan waktu penelitian ini berlangsung pada tanggal 15 April 2021. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta, teknik analisis data menggunakan Metode *deskriptif analisi* dengan pola pikir *induktif* yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, dari peristiwa konkrit yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yang nantinya akan dianalisa menggunakan teori-teori sehingga mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan *maqasid syariah* terhadap pelaksanaan kesepakatan yang terjadi di PT. Gojek Indonesia dan mitra driver menggunakan perjanjian *syirkah amwal inan*. Dimana persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun praktiknya kontrak perjanjian kerjasama antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra driver dibuat secara sepihak yang memaksa mitra driver untuk menyetujuinya, dan untuk segala tanggungan keselamatan mitra driver PT. Gojek Indonesia tidak menanggung. Maka, tinjauan *maqasid syariah* terhadap pelaksanaan akad *musyarakah* pada PT. Gojek Indonesia kurang sesuai. Karena jaminan keselamatan untuk mitra ditanggung mitra sendiri dari potongan BPJS setiap bulannya.

Kata kunci: Musyarakah, Maqasid Syariah, Gojek.

ABSTRACT

Hadi Bowo Laksono, ID Number : 162.111.059, *“The Practice of Cooperation Gojek And Driver Perspektif Maqasid Shari'ah”*

In doing a business, we need cooperation with other small and large parties. Transportation business, for example, PT. Gojek Indonesia. Pt. Gojek Indonesia is a transportation company from Indonesia that serves transportation through ojek services, whose orders use an online system. Online transportation service provider company (PT. Gojek Indonesia), each customer can place an order online in the form of an application provided by company. Therefore aims to formulation of the problem practice musyarakah contracts established by PT. Gojek Indonesia with driver partners and to find out the perspective of sharia maqasid on the implementation of the musyarakah contract that occurred at PT. Gojek Indonesia.

The research method used is qualitative research (Qualitative research). This study's data are primary and secondary data sources. The location of the study was at the gathering place for Gojek drivers in the Kartasura area, and the research time is starting from April 15, 2021. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Also, data analysis techniques use a descriptive analysis method with an inductive mindset. This approach process departs from particular facts, from concrete events, which are then drawn to general conclusions, which will later be analyzed using theories to get an idea of the problem under study.

The results showed that according to maqasid sharia's view towards implementing the agreement in PT. Gojek Indonesia and driver partners use the *amwal inan syirkah* agreement. Where the alliance of two or more persons to include a certain part of the capital to be traded provided that the profit is divided among the members according to a mutual agreement but in practice the contract of a cooperation agreement between PT. Gojek Indonesia with driver partners was created unilaterally, forcing driver partners to agree to it and for all the safety dependents of PT driver partners. However, Gojek Indonesia does not bear it. Thus, the sharia maqasid review the implementation of the musyarakah agreement at PT. Gojek Indonesia is unsuitable because the partner safety guarantee is borne by the driver partners from the monthly BPJS deduction.

Keywords: Musyarakah, Maqasid Syariah, Gojek.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TEORI MUSYARAKAH DAN MAQASID SYARIAH.....	18
A. Pengertian Musyarakah.....	18
1. Pengertian Secara Bahasa.....	18
2. Pengertian Secara Istilah.....	18
3. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	19
4. Rukun <i>Musyarakah</i>	20
5. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	21

6.	Alur Transaksi <i>Musyarakah</i>	24
7.	Berakhirnya Akad <i>Musyarakah</i>	25
B.	Maqashid Syariah	27
1.	Definisi dan Teori Maqashid syari'ah Syariah	27
2.	Maksud dan Tujuan Syariah	28
3.	Konsep <i>Maqashid syari'ah</i> Syariah	29
BAB III DESKRIPSI PT. GOJEK INDONESIA		40
A.	Gambaran Umum Gojek	40
1.	Sejarah PT. Gojek Indonesia	40
2.	Visi dan Misi PT. Gojek Indonesia	42
3.	Logo PT. Gojek Indonesia.....	43
4.	Tiga Pilar PT. Gojek Indonesia	44
5.	Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia	45
B.	Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Di PT. Go-Jek Indonesia.....	45
C.	Pelaksanaan Kerjasama Antara Pengemudi Dengan Pihak PT. Go-Jek	50
BAB IV TINJAUAN PRAKTIK AKAD MUSYARAKAH PT. GOJEK PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH DI KOTA SURAKARTA		53
A.	Praktik Akad Musyarakah PT. Gojek Indonesia di Kota Surakarta	53
B.	Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Gojek.....	59
BAB V PENUTUP.....		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam juga sangat mengatur banyak hal mulai dari persoalan bidang usaha sampai kepada hak yang diterima. Hak yang diterima oleh seseorang yang bermuamalah, juga tidak akan lepas dari sistem perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja tersebut, banyak yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam membina usahanya baik itu dengan mitra ataupun dengan karyawan.

Adapun hukum akad bagi hasil adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan datang dari pihak pekeja, maka dia harus melunasi semua hutang dan mengembalikan modal yang telah digunakannya.

Dalam membuat suatu usaha kita memerlukan suatu kerjasama dengan Pihak lain, baik usaha kecil ataupun besar. Usaha transportasi misalnya, PT. Gojek Indonesia. PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek yang pemesanannya menggunakan sistem online. Perusahaan penyedia jasa transportasi online (PT. Gojek Indonesia) setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan via online berupa aplikasi yang telah di sediakan oleh perusahaan. Berkenaan dengan harga jasa transportasi yang telah termuat dalam website resmi milik PT. Gojek Indonesia. Harga dari setiap pemesanan

tersebut berbeda-beda, di sesuaikan dengan pemesanan yang di inginkan oleh customer.

Terdapat perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan, ada kemiripan antara perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja yaitu terdapat adanya layanan ojek online dengan driver online. Perjanjian kerja dikaitkan sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹ Mengenai akad kontrak upahnya bagi pengemudi online dan keuntungan bagi layanan ojek online menggunakan sistem bagi hasil. Hasil atas usaha kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang antara para pihak yang melakukan prosesnya. Salah satu pihak sudah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian diberikan kepada pihak lain, untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan pada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Kontrak elektronik yang dibuat secara sepihak oleh PT. Gojek Indonesia bersama dengan AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa), tanpa melibatkan pengemudi Gojek, dirasa belum mencapai keselarasan dalam bermitra. Karena menurut para pengemudi Gojek di Kartasura, isi kontrak perjanjian tersebut menurut mereka belum mencapai unsur keseimbangan.

¹ Go-Jek, "Tentang Kami", dikutip dari <http://www.go-jek.com> diakses 01 April 2021.

Dalam pembuatan kontrak perjanjian, pihak pembuat tidak menjelaskan secara tegas dan transparan yang dapat merugikan pihak dari pengemudi Gojek.

Dalam bagi hasil antara driver Gojek dengan PT. Gojek Indonesia tidak terdapat asuransi apapun yang diberikan oleh pihak PT. Gojek Indonesia kepada para drivernya, dan jika dilihat melalui akad musyarakah maka hal ini dapat dikatakan menyimpang, karena keuntungan ditanggung bersama (dibagi) tetapi jika terjadi kerugian hanya ditanggung satu pihak saja ketika kedua pihak sudah memiliki ikatan untuk bekerjasama.

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia usaha saat ini, mulai dari bank-bank syariah, kegiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah PT. Gojek Indonesia, PT. Gojek Indonesia menerapkan sistem bagi hasil antara Driver Gojek (mitra) dengan pengelola Gojek (PT. Gojek Indonesia).

Kebanyakan penulis terdahulu yang meneliti tentang transportasi online dalam hal ini PT. Gojek Indonesia lebih mengarah ke perbandingan bagi hasil antara PT. Gojek Indonesia dengan perusahaan Grab.² Sedangkan penulis disini tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktik kerjasama PT. Gojek Indonesia dengan driver menurut Maqasid Syariah.

Untuk mengetahui bagaimana praktik akad musyarakah tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PRAKTIK**

² Baiq Ismi Jannatin Soleha dengan judul “analisis fiqih muamalah terhadap sistem bagi hasil antara driver dengan pengelola” *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Mataram, Mataram, 2018.

KERJASAMA GOJEK DAN DRIVER PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama PT. Gojek Indonesia dengan Driver?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pada PT. Gojek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan bagaimana kerjasama PT. Gojek Indonesia dengan Driver.
2. Mendeskripsikan kajian maqasid syariah terhadap pelaksanaan kerjasama PT. Gojek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat teoretis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah serta hukum Islam.
2. Menambah dan memperkaya keilmuan tentang ilmu muamalah dan hukum Islam secara umum, sekaligus tentang pelaksanaan akad musyarakah PT. Gojek Indonesia jika ditinjau dari *maqasid syariah*.

Manfaat Praktis:

1. Bagi para penggiat usaha khususnya usaha transportasi online, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu evaluasi untuk dapat membantu mengembangkan pengetahuan dibidang transportasi online khususnya gojek menurut *maqasid syariah*.
2. Sebagai upaya membelajarkan diri, khususnya bagi penulis dalam praktik akad musyarakah yang dianjurkan oleh hukum Islam, dan bagi para pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah Secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, *maqashid syari'ah* . *Maqashid syari'ah* adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Menurutasy-Syatibi, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Menurut istilah, *Maqashid syari'ah* adalah kandungannilai yang menjadi tujuan persyariatanhukum. Jadi, *Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

2. Konsep Dasar Musyarakah

Musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan istilah syirkah adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang

berserikat dalam hal modal dan keuntungan.³ Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) telah sepakat untuk mengemukakan bahwa serikat ini boleh didalam ketentuan syariat Islam. Kesepakatan ahli hukum inilah yang dikenal dengan Ijma'.

Dalam pembentukan serikat yang tidak berbadan hukum tidak memerlukan pengesahan dari pemerintah, namun biasanya dibuat dalam bentuk akta notaries. Sedangkan dalam pembentukan serikat yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi, maka pengesahan dari rangka memperoleh status badan hukum tadi.⁴

a. Rukun dan Syarat Sahnya Syirkah

Sebagai sebuah perjanjian, syirkah atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakanya. Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut:⁵

1) Sighat (lafaz akad)

Dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/syirkah pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gdjah mada university press, 2010), hlm 37.

⁴ *Ibid*, hlm 39.

⁵ *Ibid*.

2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan syirkah ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akal, dan atas kehendaknya sendiri.

3) Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut syarak. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya. Namun ada juga ahli Hukum Islam yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh serikat maupun pembagian kerugian yang diderita oleh serikat tidak mesti sesuai dengan perbandingan pernyataan para persero, dengan kata lain terbuka kemungkinan yang lain dari pada itu (dapat berlebih kurang dari perbandingan modal yang disektor oleh para pemegang saham), asalkan saja pembagian tersebut terlebih dahulu diperjanjikan pada waktu pendirian perseroan/serikat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kontribusi modal tiap persero adalah bervariasi, namun dalam hal pembagian keuntungan besarnya dapat disesuaikan dengan kesepakatan awal pada saat perjanjian pendirian perseroan disepakati. Walaupun demikian tidak

boleh diperjanjikan bahwaada satu atau beberapa pihak yang tidak mendapatkan pembagian hasil sama sekali.⁶

b. Macam-Macam Syirkah

Dalam konteks hukum Islam dikenal macam-macam syirkah, yang masing-masing memiliki ciri khas dalam hal perjanjian yang mendasarinya. Namun secara garis besar serikat dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:⁷

1) *Syirkah Amlak*

Yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan secara ijbari/otomatis, misalnya pemilikan harta secara bersama-bersama karena suatu warisan.

2) *Syirkah Ukud*

Serikat yang ada/terbentuk disebabkan para pihak yang memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya syirkah tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

Syirkah ukud ini dapat dibedakan menjadi 4 macam berikut ini penjelasannya:⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

a) *Syirkah 'Inan*

Serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan) dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

b) *Syirkah Mufawadhah*

Dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negoisasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan pekerjaan. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditentukan kepada skill.

c) *Syirkah Wujuh*

Serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, melainkan dalam bentuk tanggung jawab dan tidak ada sama sekali (kahlian pekerjaan) atau modal uang.

d) *Syirkah Abdan*

Bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Ketentuan upah diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, misalnya pekerjaan, borongan (tukang batu, tukang kayu, tukang besi) yang melakukan pekerjaan sebuah gedung.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang disusun kaji tentang jasa transportasi. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum islam terhadap jasa transportasi online PT .Gojek Indonesia. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang jasa transportasi

1. Telah ditulis sebuah skripsi pada tahun 2016 oleh Leti Latifah dalam sebuah skripsi dengan judul “analisis hukum islam terhadap penerapan Tarif layanan jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia di surabaya”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya penetapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia ini menggunakan empat akad, yaitu tarif order, tarif jarak minimal, tarif tunggu dan tarif pembatalan.¹⁰ Adapun perbedaan didalam penelitian ini adalah fokus dan objek peneliti tentang analisis akad musyarakah PT. Gojek Indonesia perspektif maqasid syariah.
2. Telah ditulis sebuah skripsi pada tahun 2019 oleh Putri Larasati dengan judul “analisis sitem bagi hasil pendapatan antara driver online dengan

¹⁰ Leti Latifah dalam sebuah skripsi dengan judul “analisis hukum islam terhadap penerapan Tarif layanan jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia di surabaya” *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

pengelola transportasi berbasis aplikasi online perspektif ekonomi islam (studi multisitus pada perusahaan grab di tulungagung dan perusahaan gojek di kediri)”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah sudah sesuai dengan ekonomi islam penerapannya di perusahaan grab tulungagung dan perusahaan gojek di kediri.¹¹ Adapun perbedaan didalam penelitian ini adalah fokus dan objek peneliti tentang analisis akad musyarakah PT. Gojek Indonesia perspektif maqasid syariah.

3. Sebuah skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Baiq Ismi Jannatin soleha dengan judul “analisis fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil antara driver dengan pengelola (studi kasus di perusahaan grab kota mataram)”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah tidak memenuhi rukun dan syarat baik secara mudharabah maupun musyarakah karena bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan grab tidak menyertakan modal secara utuh, melainkan masih milik masing-masing pihak.¹² Adapun perbedaan didalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda, peneliti melakukan penelitian di perusahaan PT. Gojek Indonesia.

Dengan adanya tinjauan pustaka di atas, persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang peristiwa yang bersangkutan dengan PT. Gojek Indonesia. Sedangkan perbedaan tinjauan pustaka di atas mengkaji tentang akad jasa transportasi online PT.

¹¹ Putri Larasati dengan judul “analisis sitem bagi hasil pendapatan antara driver online dengan pengelola transportasi berbasis aplikasi online perspektif ekonomi islam” *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.

¹² Baiq Ismi jannatin Soleha dengan judul “analisis fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil antara driver dengan pengelola” *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Mataram, Mataram, 2018.

Gojek yang di terapkan oleh PT. Gojek Indonesia, sedangkan penelitian yang akan di susun oleh penulis adalah mengkaji tentang analisis maqasid syariah transaksi musyarakah PT. Gojek Indonesia yang di terapkan oleh pihak PT. Gojek Indonesia. Dari hari penelitian kami, bahwa PT. Gojek Indonesia sendiri menerapkan transaksi yang sama dengan PT. Go-Jek Syari di surabaya, hanya saja tidak dikenakan tarif tunggu dan tarif pembatalan. Dan disini penulis lebih fokus membahas mengenai transaksi musyarakah antara PT. Gojek Indonesia dengan para driver Gojek.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*). Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹³ Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 29, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 26.

secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

2. Sumber data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.¹⁴ Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Data yang di peroleh dengan cara mengumpulkan dokumen kontrak perjanjian PT. Gojek Indonesia dan wawancara driver Gojek. *Purposive sampling* yaitu sampel berdasarkan tujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁵

Penulis meneliti dan mencermati dokumen perjanjian antara PT. Gojek Indonesia dengan driver. Dan mewawancarai 5 driver Gojek.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah dalam penelitian, data ini umumnya identik dengan data untuk membangun landasan teori. Sumber data yang diperoleh

¹⁴ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 143.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm.139-140.

biasanya dalam bentuk data tertulis, berupa buku dan dokumen resmi.¹⁶

Data yang telah di olah oleh pihak lain meliputi informasi dari media elektronik (website resmi PT. Gojek Indonesia), perpustakaan serta hasil penelitian terdahulu yang diperoleh penulis dari pihak PT. Gojek Indonesia.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi dimana tempat berkumpulnya para driver Gojek didaerah Kartasura. Waktu penelitian ini berlangsung pada tanggal 15 April 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah studi tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan tujuan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷

Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah non partisipan. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

dijadikan objek penelitian. Penulis mencatat aktifitas dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian di lokasi penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode ilmiah dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan orang yang mengetahui informasi secara jelas mengenai bahan penelitian.

Wawancara sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian agar teratur dan tidak melebar dari subjek penelitian.¹⁸ Adapun wawancara terkait penelitian ini adalah driver Gojek yang berada di daerah Kartasura.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu bentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian,

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta, 2014, Bumi Aksara, hlm. 160-161

memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data dari *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah.²⁰ Data yang telah diperoleh dari sumber primer maupun sekunder selanjutnya disusun secara sistematis.

Metode yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*, yaitu metode yang menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh.²¹ Digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktik akad *Musyarakah* dalam PT. Gojek Indonesia yang ditinjau dari *Maqasid Syariah*. Serta induktif, dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, dari peristiwa konkrit yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²² Penulis menggambarkan tentang praktik akad *Musyarakah* yang ditinjau dari *Maqashid Syariah*.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.

²⁰ Miles Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 16.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.159.

²² *Ibid*, hlm. 159.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun dengan terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab memiliki sub bab. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori yang berisi tentang teori akad musyarakah dalam *Maqashid syari'ah* Syari'ah yang didalamnya terdapat dasar hukum, syarat, rukun kerjasama, dan macam-macam kerjasama.

BAB III Data Penelitian yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian didalamnya terdapat keadaan geografis, dan perjanjian kerjasama PT. Gojek Indonesia dan driver.

BAB IV Analisis Data yang berisi tentang pelaksanaan akad musyarakah PT. Gojek Indonesia, Penetapan bagi hasil antara driver dan pengelola tersebut dan Tinjauan *Maqashid syari'ah* Syari'ah dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

BAB V : Penutup. Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI MUSYARAKAH DAN MAQASID SYARIAH

A. Pengertian Musyarakah

1. Pengertian Secara Bahasa

Dalam kamus bahasa Arab *musyarakah* atau *shirkah* adalah *al-ikhtilath* (penggabungan), percampuran atau serikat. Percampuran yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

¹ dalam kamus bahasa Inggris *musyarakah* disebut *partnershi*.

2. Pengertian Secara Istilah

Musyarakah adalah kerjasama usaha anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.² Adapun menurut pendapat para ulama, diantaranya :

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Musyarakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Musyarakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong- menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana,2014), hlm.142.

² Waluyo, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.63.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Musyarakah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Musyarakah adalah perkumpulan atau perkongsian hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.³

3. Dasar Hukum *Musyarakah*

Yang menjadi landasan *musyarakah* diantaranya:

a. QS. An-Nisa' (4): 12

وَلَكُمْ بَعْضٌ مَّا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّتُهُ

مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ⁴

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang

³ Ibid, hlm.142.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm.79.

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

b. QS. Shad(38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ⁵

Artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

4. Rukun *Musyarakah*

Rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi:⁶

- a. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berakal, baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.
- b. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga

⁵ Ibid., hlm 79.

⁶Nur Aziroh dan Mahmudatus Sa'diyah, “*Musyarakah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah”, *Equilibrium*, Volume 2, No.2, Desember 2014.

kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

- c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya.

Dilihat dari segi peranan dalam pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan dari salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dari mitra lainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini mitra boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih bagi dirinya.⁷

5. Jenis-jenis *Musyarakah*

Dalam literatur fikih Islam, *musyarakah* terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), *Syirkah al-amlak* diklasifikasikan kedalam dua bentuk, diantaranya:

1) *Amlak jabr*

Syirkah Amlak jabr adalah kepemilikan bersama ahli waris. Misalnya dua orang saudara atau lebih yang berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka.

2) *Amlak ikhtiyar*

Pada *syirkah* ini terdapat opsi kebebasan untuk menerima atau tidak menerimanya, seperti, dua orang atau lebih secara bersama-

⁷ *Ibid.*, hlm 81.

sama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga.

- b. *Syirkah al- 'uqud* Adalah perkongsian/ persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al- 'uqud* Diklasifikasikan kedalam lima bentuk diantaranya:⁸

1) *Syirkah al-inan*

Syirkah al-inan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal masing-masing pihak tidak harus sama, dan masing-masing anggota memiliki hak penuh dalam mengelola usaha. Seperti perusahaan kuliner ingin membuka rumah makan, pihak perusahaan memiliki modal awal 100 juta, sedangkan pihak mitra memiliki tanah yang jika diuangkan nilai tanah tersebut sebesar 100 juta, dalam prosesnya hanya mitra iyang aktif bekerja, maka presentase keuntungan dalam kerjasama tersebut bisa saja tidak setara.

2) *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang besarnya penyertaan modal masing- masing anggota identik atau sama.

⁸ *Ibid.*, hlm 82.

3) *Syirkah 'amal/ abdan/ shina'i*

Merupakan kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.


4) *Syirkah wujuh*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan *wujuh* (reputasi, prestasi, wibawa atau nama baik) dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali.

5) *Syirkah mudharabah*

Merupakan kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

6. Alur Transaksi *Musyarakah*



Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Adapun keterangan dari skema tersebut:⁹

- a. No.1 adalah bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm.181-182.

- b. No.2 adalah Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- c. No. 3 adalah Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
- d. No.4 adalah Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- e. No. 5 adalah Hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- f. No.6 adalah Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

7. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *musyarakah*. Menurut ulama fiqh hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *musyarakah*, ada yang bersifat umum dan sebab-sebab yang bersifat khusus.

Beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu¹⁰:

- a. Salah satu pihak membatalkan atau mengundurkan diri, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan,
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah tangan pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut¹¹:

- a. Dalam *syirkah al-amwal*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagaian modal *syirkah* hilang, karena obyek dalam *syirkah* ini

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), hlm.1720

¹¹ *Ibid*, hlm.1715

adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar.

- b. Dalam *syirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi.

B. Maqashid Syariah

1. Definisi dan Teori Maqashid syari'ah

Secara etimologi *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. *Maqashid syari'ah* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasadayaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Syariah secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹²

¹² Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid syari'ah Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *Jurnal Ulul Albab*, (Malang) Vol.14 Nomor 2, 2013, hlm. 2

Membicarakan tentang *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam.

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.¹³

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid syari'ah*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syari'ah* syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika

¹³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syariah" dikutip dari <http://media.neliti.com> diakses 23 Juni 2021, hlm. 117.

dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang *maqashid syari'ah* syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah *maqashid syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid syari'ahnya* agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.¹⁴

3. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh syari' (*pembuat hukum*) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, *maqashid syari'ah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *maqashid syari'ah* merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabarah* (didukung oleh syara'), *masalah mulghah* (ditolak syara') dan *masalah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadist).

¹⁴ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid syari'ah al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), hlm. 43-46

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalah. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*)

Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah masalah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Utilitas yang memiliki karakteristik kebebasan lahir dari epistemologi Smithian yang mengatakan bahwa motivasi hidup ini adalah dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan. Sementara itu, masalah lahir dari epistemologi Islami.¹⁵

Teori mashlahah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena mashlahah bertujuan

¹⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid syari'ah Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125

melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.¹⁶

4. Tingkatan Maqashid syari'ah

Inti dari *maqashid syari'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁷

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian :

a. Kemaslahatan Dharuriyah (Primer)

Konsep dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *dharuriyah* dalam hal *muamalah* adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.¹⁸

Dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 126.

¹⁸ *Ibid* hlm. 128-129

wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyyah dan tahsiniyah.

Selanjutnya dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu :

1) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (hifz al-din)

Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari

Allah SWT”.¹⁹

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasional dan produk perbankan syariah. Dengan adanya DSN dan DPS, membuat keabsahan

lembaga keuangan tersebut dalam nilai-nilai dan aturan islam semakin terjamin.

2) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (hifz al-nafs)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-

¹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syari'ah Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 1-2

hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak- hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmannya Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88 ialah :

Artinya : “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di perbankan syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya, selain itu hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder dan stockholder* bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

3) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (hifz al- aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar

hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 70, ialah :

Artinya : “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”. Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya. Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan

tidak memperhitungkan jarak tempat.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank.

4) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (hifz al-mal)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46, ialah :
Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini : *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para

musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar.

5) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (hifz al-nasl)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dengan terjaganya empat

hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halalkan akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, atau dalam ekonomi islam biasa disebut dikenal dengan falah. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.²⁰

b. Kemaslahatan Hajiyah (Sekunder)

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan hajiyah tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun hajiyah artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Hajiyah ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.²¹

Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat

²⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017) hlm. 66-67.

²¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqosid Syariah ...*, hlm.130.

atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.

Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efesiensi, efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.²²

c. Kemaslahatan Tahsiniyah (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah atau juga disebut takmiliyah secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna tahsiniyah adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak bisa diterima oleh akal sehat.

²² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam ...*, hlm.68.

BAB III

DESKRIPSI PT. GOJEK INDONESIA

A. Gambaran Umum Gojek

1. Sejarah PT. Gojek Indonesia

PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu seorang pemuda kreatif Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang.

Awal peluncurannya, Go-Jek hanya melayani lewat *call center* saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015 Go-Jek mulai berkembang dan membuat aplikasi Go-Jek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan.

Go-Jek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20% pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk *driver* Go-Jek. Go-Jek juga

melakukan pelatihan kepada mitra *driver* mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan.

Go-Jek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam kompetisi bisnis *Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI)* di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu, Go-Jek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial.

Go-Jek dapat dipesan melalui Go-Jek App yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App Store*. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download, dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara *cash* atau menggunakan Go-Jek *Credit* atau *Go-Pay*. *Go-Pay* adalah metode pembayaran Go- Jek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Awal pendiriannya, Go-Jek melayani hanya 4 jenis layanan antara lain: layanan jasa kurir (*90 minute delivery anywhere in the city*), jasa transportasi (*transparent pricing, free masker and shower cap*), jasa delivery makanan (*delivering your favorite food under 60 minutes in Jabodetabek*) dan jasa belanja dengan nominal dibawah satu juta rupiah (*shop fot food, ticket, medicine, anything under Rp. 1.000.000, we'll pay for it first*). Go-Jek terus berkembang dengan melncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan jasa yang lain. Hingga saat ini sudah ada enam belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi Go- Jek, diantaranya : *Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go-Box,*

Go-Tix, Go-Med, Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, Go-Bills, Go-Pulsa, Go-Pay dan *Go-Point*. Selain itu Aplikasi Go-Jek juga dilengkapi dengan fasilitas *Go-Pay, Go-Bills, Go-Point, dan Go-Pulsa*.

Hingga Maret 2022 ini, Go-Jek telah bermitra dengan lebih dari 750.000 driver ojek yang telah tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia, di antaranya Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukittinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta. Aplikasi Go-Jek telah diunduh lebih dari 11.000.000 kali di *Play Store* di sistem Android dan *App Store* di perangkat iOS.

2. Visi dan Misi PT. Gojek Indonesia

a. Visi PT. Gojek

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.

b. Misi PT. Gojek

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

3. Logo PT. Gojek Indonesia

Logo gambar yang digunakan dalam identitas Go-Jek adalah seorang mengendarai sepeda motor dengan simbol beberapa garis melengkung di atas kepala berwarna hijau yang melambangkan transportasi ojek yang berbasis online dengan tulisan Go-Jek yang merupakan *branding* perusahaan dicetak secara tebal dengan huruf kapital yang mencolok tujuannya agar mampu dilihat dengan jelas dan mudah diingat masyarakat.

Gambar 3. 1

Logo PT. Gojek Indonesia

Sumber : www.go-jek.com

Pemilihan warna pada logo Go-Jek adalah warna hijau. Warna hijau dipilih karena melambangkan pertumbuhan, kebangkitan, stabilitas dan ketahanan. Hijau juga dapat diartikan kemakmuran dan kombinasi warna yang positif seperti halnya gojek yang memiliki misi memakmurkan mitra pengojek mereka dan membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitarnya.

Dalam logo Go-Jek juga terdapat *tagline* “*An Ojek for Every Need*” yang berarti perusahaan ini menyediakan jasa transportasi ojek untuk siapa saja yang membutuhkan dengan sistem yang efektif dan efisien.

4. Tiga Pilar PT. Gojek Indonesia**a. Kecepatan**

Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.

b. Inovasi

Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda.


c. Dampak Sosial

Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

5. Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia

Gambar 3. 2

Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia



Sumber : www.go-jek.com, tahun 2022

B. Penerapan Kerjasama Di PT. Gojek Indonesia

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Gojek Indonesia melalui kontrak kerja dan *website* system secara umum menggunakan algoritma *cloudata* yang disambungkan dengan *googlemaps*, sistem kerjanya ditentukan dengan titik terdekat pesanan, driver yang paling dekat dengan *customer* maka itulah yang mendapatkan pesanan.

Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh Mitra. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra dan PGS (PT. Paket Global Semesta). Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas hubungan kerjasama antara Mitra dengan AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa) sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Aplikasi dan DAB (Dompet Anak Bangsa) sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui Aplikasi, dan setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh AKAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pendaftaran Akun dan penggunaan Aplikasi, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB.¹

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi. Mitra setuju bahwa PGS

¹ Yayan Sukirman, Mitra/ driver Gojek, Wawancara, Surakarta 31 Maret 2022

dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi atau bagian mana pun dari Aplikasi, kapan pun untuk alasan apa pun.

PGS, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan Perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.²

PGS, AKAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan

² Arik Nurrohman, Mitra/ driver Gojek, Wawancara, Surakarta 30 Maret 2022.

ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing PGS, AKAB, DAB dan Mitra.³

Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, PGS, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB, memberi Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk: mengakses dan menggunakan Aplikasi pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi; dan mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.

Aplikasi dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi. Penggunaan Mitra atas Aplikasi maupun pemberian hak oleh PGS kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi.

Per bulan februari ada pengklasifikasian level driver yaitu *Basic, Silver, Gold, Platinum*, yang ditentukan berdasarkan banyaknya orderan, semakin besar level driver maka semakin besar kemungkinan mendapatkan orderan. Pembagiannya poinnya adalah jika orderan 0 hingga 42.000 perbulan masuk dalam golongan *basic*, jika 42.000 hingga 52.000 perbulan masuk dalam

³ Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.go-jek.com> diakses 05 April 2021.

golongan *silver*, dan jika 52.000 hingga 63.000 perbulan masuk dalam golongan *gold*, diatas 63.000 perbulan masuk dalam golongan *platinum*. Keuntungannya prioritas menerima orderan.

Sistem bagi hasil untuk pengemudi yaitu 80% sedangkan untuk pihak gojek 20% ditentukan berdasarkan besar biaya pengiriman pemesanan. Dengan contoh jika biaya pengiriman Rp. 10.000,- maka Rp. 8000,- untuk pengemudi, dan Rp. 2000,- untuk pihak gojek sebagai pengelola.

Pihak management PT. Gojek Indonesia memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap driver dimana setiap bulan mendapatkan potongan Rp. 16.800,- dari penghasilan. Tidak ada potongan lain diluar bagi hasil yang 20% dan potongan asuransi keselamatan berupa BPJS ketenagakerjaan.

Modal awal yang dikeluarkan driver sebelum memulai kerjasama yaitu Rp. 200.000,- yang digunakan untuk menebus fasilitas berupa jaket dan helm. Namun ada keringanan dengan dapat dicicil selama 40 hari atau dicicil perhari sebesar Rp.5.000,-. Selain itu juga ada biaya pembuatan rekening driver sejumlah Rp. 40.000,- dimana rekening itu nanti digunakan untuk transfer penghasilan dari pihak PT. Gojek Indonesia kepada driver.⁴

Sanksi khusus untuk driver yaitu bilamana driver melakukan kesalahan akan diberi peringatan, dan jika peringatan tidak diindahkan maka akun akan di suspen, bila mana masih juga tidak diindahkan maka akun akan di PM (putus mitra). Kasus yang sering terjadi dilapangan yaitu dalam vitur *Go-Send*

⁴ Mei Joko, Mitra/ driver Gojek, Wawancara, Surakarta 30 Maret 2022.

(pengiriman barang) apabila barang jatuh ataupun hilang saat *customer* mengajukan complain maka driver dapat terkena suspen. Atau jika dalam vitor *Go-Ride* driver terlalu lama menjemput penumpang, atau titik yang kurang kongkrit sehingga *customer* melaporkan kepada pihak manajemen, sehingga driver dapat terkena suspen.

C. Pelaksanaan Kerjasama Antara Driver Dengan Pihak PT. Gojek Indonesia

Syarat menjadi driver gojek antara lain, lulus sekolah minimal SMA sederajat, SKCK, KTP domisili tempat pendaftaran, SIM C, STNK, dan BPKB. Syarat minimal kendaraan yang digunakan yaitu keluaran pabrik 2011 dengan jenis apapun kecuali motor sport seperti kawasaki Ninja, KLX dan lain sebagainya yang jenisnya motor sport.

Standar SOP ketika melayani *customer* gojek antara lain berpakaian sopan seperti memakai celana panjang, bersepatu, menggunakan identitas yang diberikan pihak gojek (jaket dan helm), ketika pandemi driver wajib memakai masker dan vaksinasi dosis 2. Selain itu driver diwajibkan bersikap sopan dan ramah saat menghantarkan *customer* ketempat tujuan.⁵

Hal-hal yang dilarang saat menghantarkan *customer* yaitu dilarang berkata dan bertindak kasar kepada *customer*, dilarang berkendara sambil merokok bagi yang merokok. Dilarang mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas 50km/jam.

⁵ Aminudin Nugroho, Mitra/ driver Gojek, Wawancara, Surakarta 31 Maret 2022.

Prosedur dalam pengajuan Klaim ke kantor operasional gojek apabila driver terjadi insiden kecelakaan, pada dasarnya gojek tidak memfasilitasi khusus untuk itu, melainkan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga yang menanggung itu semua BPJS Ketenagakerjaan tersebut.⁶

Fasilitas BPJS atau asuransi yang menunjang keselamatan driver itu ada, yang wajib BPJS Ketenagakerjaan dimana setiap bulan dipotong Rp. 16.800,- dari pendapatan driver, asuransi yang lain itu juga ada seperti asuransi pasar *police goride* yang bersifat tidak wajib, bila ingin menggunakan asuransi pasar *police goride* itu perbulan dipotong Rp. 15.000,- ketika terjadi kecelakaan saat menghantar *customer (goride)* maka asuransi itu bisa dicairkan.

Cara mengajukan banding bila akun driver di suspen yaitu pihak CS (*Customer Service*) gojek secara langsung menghubungi driver yang bersangkutan via telepon kemudian pihak CS gojek memberikan nomer *customer* atau pelanggan gojek kepada driver untuk dihubungi dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, setelah kedua belah pihak menemui jalan tengah, driver menghubungi CS gojek dan menjelaskan bahwa masalahnya telah selesai disertakan dengan bukti, kemudian CS gojek bisa membuka suspen akun tersebut. Rentang waktu pengajuan banding suspen hingga selesai itu membutuhkan waktu 1X24 jam, hingga akun bisa digunakan kembali.

⁶ Abdurrohimi, Mitra/ driver Gojek Surakarta, Wawancara, Surakarta 31 Maret 2022.

Hal-hal yang memberatkan driver di perjanjian yaitu penentuan bagi hasil yang sepihak tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak, dalam arti driver terpaksa menyepakati perjanjian tersebut, selain itu penentuan bonus apabila memenuhi target pemesanan itu juga dilakukan sepihak oleh operator gojek.

Cara menjalankan aplikasi driver yaitu, menghidupkan aplikasi dan berdiam pada satu titik hingga ada orderan yang masuk, jika ingin mendapatkan peluang orderan yang lebih besar bisa *standbay* disatu titik yang biasa ramai pelanggan gojek seperti Terminal, Rumah Sakit, Tempat Makan, Sekolah dan lain sebagainya.⁷

⁷ Rifki Darma, Mitra/ driver Gojek Surakarta, Wawancara, Surakarta 31 Maret 2022.

BAB IV

TINJAUAN PRAKTIK KERJASAMA PT. GOJEK DENGAN DRIVER

PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

A. Analisi Praktik Kerjasama PT. Gojek Dengan Driver

Dalam menjalankan kerjasama PT. Gojek dengan Driver, ada beberapa ketentuan yang sudah disepakati bersama, baik dalam hal bagi hasil atau standar operasional prosedur dalam menjalankan kerjasama.

Sistem bagi hasil dengan pihak gojek yaitu 80% driver 20% pihak gojek, misal biaya pengiriman orderan itu Rp.10.000,-, maka Rp. 8.000,- masuk ke driver dan Rp. 2000,- masuk pihak gojek, apabila mendapatkan orderan makanan dan bilamana rumah makan tersebut ada biaya parkir maka rincian belanja customer ada tambahan biaya sebesar Rp.2000,-, yang Rp. 1000,- masuk ke driver dan yang Rp.1000,- masuk ke pihak gojek.

Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Driver diwajibkan untuk memenuhi standar operasional prosedur sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);

2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Persyaratan lain dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Mitra menyetujui bahwa Go-Jek, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh Go-Jek, maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mitra menyetujui bahwa PGS mempunyai hak untuk menetapkan target-target, performa minimum maupun indikator kerja yang wajib dipenuhi oleh Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jumlah pengantaran yang wajib diselesaikan maupun jumlah jam minimum dimana Mitra diwajibkan untuk mengaktifkan Aplikasi dalam satu hari tertentu, target mana akan

diinformasikan oleh PGS kepada Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS, termasuk namun tidak terbatas kepada Media elektronik, dan jumlah dan struktur kompensasi yang dibayarkan kepada Mitra, informasi mana akan diinformasikan oleh PGS kepada Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS.

Mitra menyetujui bahwa PGS dapat menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS) dan untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh PGS ataupun afiliasi dari PGS untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh PGS untuk keperluan pembayaran cicilan, pembayaran uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra, maupun pembayaran lain sebagaimana berlaku.

Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PGS dan Mitra mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh Mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PGS kepada Mitra maupun hal-hal lain, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari Go-Jek ataupun AKAB maupun Mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran Perjanjian ini.

Dalam melakukan Kemitraan dengan PGS, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh PGS, namun tidak terbatas kepada ketentuan berikut:

1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
2. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan Atribut;
3. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
4. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
5. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
6. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
7. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik PGS, konsumen PGS, karyawan dan afiliasi dari PGS;
8. Kecuali diinstruksikan oleh PGS secara tertulis melalui media komunikasi yang ditentukan oleh PGS, Mitra dilarang untuk memungut biaya untuk jasa yang diberikan kepada konsumen berdasarkan kerjasama dengan PGS melalui Perjanjian ini, termasuk namun tidak

terbatas kepada dalam memungut jumlah dalam bentuk 'tip' kepada konsumen;

9. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh PGS, baik melalui Aplikasi maupun melalui cara lainnya, karyawan dari PGS maupun afiliasi PGS kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari PGS, sebagaimana berlaku;
10. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;
11. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar ketentuan Perjanjian ini maupun Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh PGS maupun afiliasi dari PGS.
12. Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada PGS dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra PGS lainnya dan untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh PGS yang telah diinformasikan oleh PGS maupun afiliasinya kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS.

13. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa PGS maupun setiap afiliasinya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa PGS tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi.¹

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada PGS, para karyawan PGS maupun afiliasi dari PGS dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran Mitra atas Persyaratan.

Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh PGS maupun dalam hal

¹ Go-Jek, dikutip dari <https://driver.go-jek.com/hc/id> diakses 15 April 2021.

Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh PGS, PGS mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh PGS, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

Terkait dengan pelaksanaan akad musyarakah di PT. Gojek Indonesia dalam perjanjian mitra dengan pihak PT.Gojek terjadi perjanjian sepihak yang memaksa pihak mitra menyetujui segala ketentuan yang tercantum dalam surat kontrak. Termasuk untuk perjanjian bagi hasil 80% untuk pendapatan mitra dan 20% untuk pihak gojek. Kemudian untuk segala tanggungan kecelakaan ataupun kesehatan pihak PT. Gojek Indonesia dibebankan ke BPJS Ketenagakerjaan yang menggunkan potongan dari penghasilan mitra setiap bulannya. Yang tentu hal ini merugikan untuk pihak mitra.

Maka, Praktik Akad Musyarakah PT. Gojek Indonesia kurang sesuai dengan kerjasama antara 2 orang atau lebih yang modalnya bersama, keuntungan dan resiko di tanggung bersama.

B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Gojek

Maqasid al-syari'ah sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting, mengerti dan memahami tentang *maqaid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam

memahami redaksi Al-Qur'an dan As-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Metode *istinbath al-hukum* dengan menggunakan *qiyas* (analogi), *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqasid al-syari'ah* sebagai dasarnya.²

Maqashid syariah menjadi syarat utama dalam *berijtihad* untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal ; *public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang, yaitu:³

1. Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil.

² Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995.hlm. 97.

³ Ibn Taimiyyah, *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, hal. 255.

2. Prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah.
3. Prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.

Pendek kata, transaksi apapun yang dilakukan oleh para mukallaf tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti kata menimbulkan kerugian (*madharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*)⁴

Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk pihak PT. Gojek Indonesia dan pihak mitra/ driver) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing.

Dalam dunia usaha, *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara perusahaan dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Terdapat beberapa rukun dalam musyarakah, yaitu:

1. Ijab-qabul, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak.
2. Dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta.
3. Objek aqad, mencakup modal atau pekerjaan.
4. Nisbah bagi hasil.

⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 90.

Syirkah/ musyarakah uqud terjadi jika 2 pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau rugi. *Syirkah uqud* dibagi menjadi 4 dalam kita Fiqih, yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.

Menurut pandangan maqasid syariah terhadap pelaksanaan kesepakatan yang terjadi di PT. Gojek Indonesia dan mitra driver menggunakan perjanjian *syirkah al-inan*. Dimana persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.

Maka, tinjauan maqasid syariah terhadap pelaksanaan akad musyarakah pada PT. Gojek Indonesia kurang sesuai. Karena jaminan keselamatan untuk mitra ditanggung mitra sendiri dari potongan BPJS setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Gojek Indonesia (melalui kontrak perjanjian dan *website*), Driver Gojek Kartasura yaitu Bapak Aminudin Nugroho, Bapak Joko, Bapak Rifki, Bapak Yayan, dan Bapak Arik, mengenai praktik akad musyarakah gojek perspektif maqasid syari'ah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontrak perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh PT. Gojek Indonesia memaksa dari pihak mitra untuk menyetujui segala ketentuan yang tercantum dalam surat kontrak. Termasuk untuk perjanjian bagi hasil 80% untuk pendapatan mitra dan 20% untuk pihak PT. Gojek Indonesia. Untuk segala tanggungan keselamatan mitra, pihak PT. Gojek Indonesia dibebankan ke BPJS ketenagakerjaan yang dipotong dari pendapatan mitra, yang tentu merugikan untuk pihak mitra.
2. Menurut Musyarakah yang lebih dispesifikan kedalam *syirkah al-innan* yang diterapkan oleh pihak PT. Gojek Indonesia kurang sesuai, karena jaminan keselamatan untuk mitra ditanggung mitra itu sendiri. Akan tetapi, kerjasama tersebut pada prinsipnya masih dapat dilaksanakan jika ada unsur ridha dari para pihak. Sedangkan Menurut Maqasid Syariah kerjasama antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver

kurang sesuai karena ada kesenjangan antara kedua belah pihak. Akan tetapi kerjasama tersebut masih bisa dilaksanakan jika ada unsur ridha dari para pihak.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti, terdapat pandangan atau saran yang dapat dijadikan masukan bagi beberapa pihak, supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya. Berikut saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

1. Untuk PT.Gojek Indonesia diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat menelaraskan kehidupan bagi para mitra, dan juga dapat melibatkan mitra dalam membuat kontrak perjanjian sehingga dapat terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi mitra. Bagi PT.Gojek Indonesia, diharapkan dapat membuat suatu kebijakan yang dapat meringankan beban mitra dalam hal keselamatan bekerja, sehingga terciptanya keseimbangan dalam kerjasama dengan mitra.
2. Untuk Mitra atau Driver diharapkan memberikan masukan kepada PT. Gojek Indonesia terkait perjanjian kontrak kerjasama yang kurang relevan bagi driver, sehingga dapat terciptanya kerjasama yang memberikan manfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Faturrahman, Yahya Muchtar, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al Ma'arif, 1933.
- <http://www.go-jek.com> (Di akses pada 02 Februari pukul 08.08 WIB)
- Ifham, Ahmad Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Khoiroh, Muthiatul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT.POS INDONESIA Kantor Pos Surabaya 6000", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Larasati, Putri, "Analisis Sitem Bagi Hasil Pendapatan Antara Driver Online Dengan Pengelola Transpotasi Berbasis Aplikasi Online Perspektif Ekonomi Islam". Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019.
- Latifah, Let, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek syar'I Indonesia di Surabaya", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2006
- Rohmah, Anisatun Najibah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengiriman barang bergaransi pos exprees di PT.Pos Indonesia kantor pos 6000 surabaya". Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Soleha, Baiq Ismi Jannatin, "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pengelola". Mataram: UIN Mataram, 2018.
- Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet 7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Miles, Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Lexy, J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2011.

- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Rifki Darma, Mitra/ driver Gojek Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2022, Jam 17.30 WIB.
- Aminudin Nugroho, Mitra/ driver Gojek Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2022, Jam 20.00 WIB
- Abdurrohim, Mitra/ driver Gojek Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Maret 2022, Jam 21.30 WIB
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995.hlm. 97.
- Ibn Taimiyyah, *al-Qawaid al-Nuraniyyahal-Fiqhiyyah*, Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, hal. 255.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 90.

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara Driver Gojek

1. Bagaimana cara menjalankan aplikasi yg digunakan oleh driver?
2. Sebutkan Syarat dan Ketentuan menjadi driver?
3. Sebutkan Syarat standar minimal kendaraan yang dapat digunakan diGojek?
4. Adakah SOP yang harus dijalankan saat melayani customer?
5. Adakah hal-hal yang dilarang saat menerima dan mengantarkan customer?
6. Bagaimana prosedur mengajukan klaim bila terjadi insiden saat bekerja?
7. Bagaimana prosedur mengajukan banding bila akun di suspen?
8. Berapa lama tenggang waktu pengajuan banding dari akun disuspen hingga akun bisa digunakan kembali?
9. Apakah ada hal-hal yang memberatkan diperjanjian kontrak dengan operator?
10. Bagaimana sistem bagi hasil antara operator dengan driver?
11. Adakah fasilitas BPJS atau asuransi lain guna menunjang keselamatan dan kesejahteraan driver gojek?

Transkrip Wawancara Operasional Gojek

1. Bagaimana perjanjian kontrak dengan driver?
2. Bagaimana sistem bagi hasil antara operator dengan driver?
3. Adakah fasilitas BPJS atau asuransi lain guna menunjang keselamatan dan kesejahteraan driver gojek?
4. Adakah potongan lain diluar bagi hasil antara operator dengan driver?
5. Adakah modal awal yang dikeluarkan driver sebelum memulai kerjasama tersebut?
6. Bagaimana sistem pembagian orderan antar driver?
7. Adakah Sanksi khusus bagi driver yang tidak memenuhi SOP?

Jawaban Wawancara driver

1. Cara menjalankan aplikasi driver yaitu, menghidupkan aplikasi dan berdiam pada satu titik hingga ada orderan yang masuk, jika ingin mendapatkan peluang orderan yang lebih besar bisa standby disatu titik yang biasa ramai pelanggan gojek seperti Terminal, Rumah Sakit, Tempat Makan, Sekolah dan lain sebagainya.
2. Syarat menjadi driver gojek antara lain, lulus sekolah minimal SMA sederajat, SKCK, KTP domisili tempat pendaftaran, SIM, STNK, dan BPKB.
3. Syarat minimal kendaraan yang digunakan yaitu keluaran pabrik 2011 dengan jenis apapun kecuali motor sport seperti kawasaki Ninja, KLX dan lain sebagainya yang jenisnya motor sport
4. Standart SOP ketika melayani customer gojek antara lain berpakaian sopan seperti memakai celana panjang, berseparu, menggunakan identitas yang diberikan pihak gojek (jaket dan helm), ketika pandemi driver wajib memakai masker dan vaksinasi dosis 2. Selain itu driver diwajibkan bersikap sopan dan ramah saat menghantarkan customer ketempat tujuan.
5. Hal-hal yang dilarang saat menghantarkan customer yaitu dilarang berkata dan bertindak kasar kepada customer, dilarang berkendara sambil merokok bagi yang merokok, dilarang mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas 50km/jam.
6. Prosedur dalam pengajuan Klam ke kantor operasional gojek bila driver terjadi insiden kecelakaan, pada dasarnya gojek tidak memfasilitasi khusus untuk itu, melainkan menggunakan bpjs ketenagakerjaan, sehingga yang menanggung itu semua bpjs ketenagakerjaan tersebut.
7. Cara mengajukan banding bila akun driver di suspen yaitu pihak CS gojek secara langsung menghubungi driver yang bersangkutan via telepon kemudian pihak CS gojek memberikan nomer customer atau pelanggan gojek kepada driver untuk dihubungi dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, setelah kedua belah pihak menemui jalan tengah, driver

menghubungi CS gojek dan menjelaskan bahwa masalahnya telah selesai disertakan dengan bukti, kemudian CS gojek bisa membuka suspen akun tersebut.

8. Rentang waktu pengajuan banding suspen hingga selesai itu membutuhkan waktu 1X24 jam, hingga akun bisa digunakan kembali.
9. Hal-hal yang memberatkan driver di perjanjian yaitu penentuan bagi hasil yang sepihak tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak, dalam arti driver terpaksa menyetujui perjanjian tersebut, selain itu penentuan bonus bila memenuhi target pemesanan itu juga dilakukan sepihak oleh operator gojek.
10. Sistem bagi hasil dengan pihak gojek yaitu 80% driver 20% pihak gojek, misal biaya pengiriman orderan itu 10 rb, maka 8 rb masuk ke driver 2rb pihak gojek, bila mendapatkan orderan makanan dan bilamana rumah makan tersebut ada biaya parkir maka dirincian belanja customer ada tambahan biaya sebesar 2 rb, yang 1rb masuk ke driver dan yang 1rb masuk ke pihak gojek.
11. Fasilitas BPJS atau asuransi yang menunjang keselamatan driver itu ada, yang wajib BPJS ketenagakerjaan dimana setiap bulan dipotong 16.800 dari pendapatan driver, asuransi yang lain itu juga ada seperti asuransi pasar police goride yang bersifat tidak wajib, bila ingin menggunakan asuransi pasar police goride itu perbulan dipotong 15.000, ketika terjadi kecelakaan saat menghantar customer (goride) maka asuransi itu bisa dicairkan.

Jawaban wawancara Operasional Gojek

1. Sistem kerja aplikasinya yaitu secara umum menggunakan algoritma cloudata yang disambungkan dengan googlemaps, sistem kerjanya ditentukan dengan titik terdekat pesanan, driver yang paling dekat dengan customer maka itulah yang mendapatkan pesanan, per bulan februari ada pengklasifikasian level driver yaitu Basic, Silver, Gold, Platinum, yang ditentukan berdasarkan banyaknya orderan, semakin besar level driver maka semakin besar kemungkinan mendapatkan orderan.

2. Sistem bagi hasilnya yaitu 80% driver 20% pihak gojek ditentukan berdasarkan besar biaya pengiriman pemesanan
3. Fasilitas BPJS ketenagakerjaan itu ada, dimana driver setiap bulan mendapatkan potongan 16.800 dari penghasilan
4. Potongan lain diluar bagi hasil itu ada yaitu potongan asuransi keselamatan berupa BPJS ketenagakerjaan.
5. Modal awal yang dikeluarkan driver sebelum memulai kerjasama yaitu menebus fasilitas berupa jaket dan helm dengan dicicil selama 40 hari, perhari dicicil 5.000, total harga fasilitas yaitu 200.000, selain itu juga ada biaya pembuatan rekening driver sejumlah 40.000.
6. Sistem pembagian orderan yaitu menggunakan cloudata yang langsung terhubung ke googlemaps, driver yang terdekat dari titik pemesanan lah yang akan mendapatkan orderan, akan tetapi per february ada kebijakan baru yaitu berdasarkan level driver, yang terdiri dari Basic, Silver, Gold, Platinum. Driver yang mempunyai level Platinum lah yang lebih diutamakan bila jarak pemesan masih terjangkau.
7. Sanksi khusus untuk driver yaitu bilamana driver melakukan kesalahan akan diberi peringatan, dan jika peringatan tidak diindahkan maka akun akan di suspen, bila mana masih juga tidak diindahkan makan akun akan di PM(putus mitra)

1. Wawancara dengan Mas Amin

- Hadi : “Assalamualaikum mas”
- Mas Amin : “Waalaikumsalam”
- Hadi : “ Sebelumnya terimakasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai, baik ya mas bisa langsung kita mulai wawancaranya”
- Mas Amin : “ Iya mas”
- Hadi : “ Mas Amin sudah berapa lama bekerja menjadi driver gojek”
- Mas Amin : “ Sudah hampir 3 tahunan mas”
- Hadi : “ Kalau boleh tau rata-rata penghasilan menjadi driver gojek berapa ya mas dalam satu bulan?”
- Mas Amin : “ Gak mesti sih mas, rata-rata ya 2-2,5 jutaan dalam satu bulan”
- Hadi : “ Lumayan ya mas, kalau untuk syarat menjadi driver itu sendiri apa ya mas?”
- Mas Amin : “ Bisa mengoprasikan hp android, KTP, SIM, STNK, SKCK, Surat keterangan sehat, memiliki kendaraan bermotor, untuk motornya sendiri tidak boleh motor sport seperti motor ninja, klx”
- Hadi : “ Ada gak sih mas untuk sop dalam melayani pelanggan?”
- Mas Amin : “ Harus menerapkan 5S, ketika pandemi seperti ini wajib menggunakan masker, memakai celana panjang, memakai atribut gojek, bersepatu”
- Hadi : “ Bagaimana sistem bagi hasil antara driver dengan pihak operator gojek?”
- Mas Amin : “ Sistem bagi hasilnya itu 80% driver 20% operator”
- Hadi : “ Bagaimana cara mengajukan banding bila akun masnya di suspen”
- Mas Amin : “ Cara mengajukan banding bila akun driver di suspen, pihak CS gojek secara langsung menghubungkan driver yang bersangkutan via telepon kemudian pihak CS gojek memberikan nomer customer atau pelanggan gojek kepada driver untuk dihubungi dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, setelah kedua belah pihak menemui jalan tengah, driver menghubungi CS gojek dan menjelaskan

- bahwa masalahnya telah selesai disertakan dengan bukti, kemudian CS gojek bisa membuka suspen akun tersebut”
- Hadi : “ Berarti pihak gojek tidak ikut terlibat dalam hal negosiasi ya mas”
- Mas Amin : “ Iya mas”
- Hadi : “ Ada gak sih mas dampak setelah akun di suspen”
- Mas Amin : “ Ada, dampaknya akun menjadi sulit dalam mendapatkan orderan”
- Hadi : “ Untuk kontraknya sendiri, ada gak hal-hal yang memberatkan driver”
- Mas Amin : “ Hal-hal yang memberatkan driver di perjanjian yaitu penentuan bagi hasil yang sepihak tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak, dalam arti driver terpaksa menyetujui perjanjian tersebut, selain itu penentuan bonus bila memenuhi target pemesanan itu juga dilakukan sepihak oleh operator gojek”
- Hadi : “ Bagaimana dengan jaminan keselamatan driver, apakah dari pihak gojek menyediakan itu mas”
- Mas Amin : “ Fasilitas BPJS atau asuransi yang menunjang keselamatan driver itu ada, yang wajib BPJS ketenagakerjaan dimana setiap bulan dipotong 16.800 dari pendapatan driver, asuransi yang lain itu juga ada seperti asuransi pasar police goride yang bersifat tidak wajib, bila ingin menggunakan asuransi pasar police goride itu perbulan dipotong 15.000, ketika terjadi kecelakaan saat menghantar customer (goride) maka asuransi itu bisa dicairkan”
- Hadi : “ Bagaimana cara mengajukan klaim itu mas”
- Mas Amin : “Prosedur dalam pengajuan Klaim ke kantor operasional gojek bila driver terjadi insiden kecelakaan, pada dasarnya gojek tidak memfasilitasi khusus untuk itu, melainkan menggunakan bpjs ketenagakerjaan, sehingga yang menanggung itu semua bpjs ketenagakerjaan tersebut yang dipotong dari penghasilan driver”
- Hadi : “ Mungkin cukup mas wawancaranya, Terimakasih atas waktunya”
- Mas Amin : “ Sama-sama mas”

2. Wawancara dengan Mas Rifki

- Hadi : “ Selamat Malam Mas”
- Mas Rifki : “ Selamat Malam”
- Hadi : “ Bisa langsung di mulai wawancaranya ya mas”
- Mas Rifki : “ Iya mas, bisa”
- Hadi : “ Bagaimana pandangan mas rifki terkait kontrak yang disodorkan oleh pihak gojek”
- Mas Rifki : “ Menurut saya yang namanya kerjasama itu disepakati kedua belah pihak, akan tetapi ini driver mau tidak mau harus setuju terkait kontrak yang diberikan oleh pihak gojek”
- Hadi : “ Ada gak sih mas point-point yang mas kurang setuju dalam kontrak itu”
- Mas Rifki : “ Ada, untuk bagi hasil sendiri itu kurang sebanding mas, terus ditambah lagi dengan ketentuan bonusnya juga sepihak”
- Hadi : “ Kalau untuk fasilitas penunjang keselamatan driver ada gak mas”
- Mas Rifki : “ Adanya BPJS ketenagakerjaan mas, itu pun dipotong dari penghasilan saya, dari kantor tidak membantu”
- Hadi : “ Kalau pengajuan banding akun di suspen caranya gimana mas”
- Mas Rifki : “ Setau saya itu driver dengan pelanggan bernegosiasi sendiri mas, dari kantor hanya memberikan nomer telepon pelanggan, nanti kalau sudah ketemu solusinya baru driver laporan ke kantor, kurang lebih seperti itu soalnya saya belum pernah di suspen”
- Hadi : “ Oh iya mas, untuk bagi hasilnya tadi berapa-berapa ya”
- Mas Rifki : “ 80 driver 20 kantor mas”
- Hadi : “ Ada gak sih mas kejadian yang menurutnya mas rifki merugikan driver”
- Mas Rifki : “ Ada mas, ketika dapet orderan food terus pesanan mau di antar tiba-tiba customer tidak ada kabar, ketika saya lapor kantor, kantor tidak bertanggungjawab sola itu, akhirnya makanannya saya makan sendiri”
- Hadi : “ Terimakasih ya mas atas waktunya, mohon maaf merepotkan”
- Mas Rifki : “ Sama-sama mas, iya mas santai”

3. Wawancara dengan Pak Arik

- Hadi : “ Assalamualaikum Pak”
- Pak Arik : “ Waalaikumsalam mas”
- Hadi : “ Terimakasih ya pak sudah berkenan diwawancara”
- Pak Arik : “ Iya mas, sama-sama”
- Hadi : “ Sudah berapa lama pak menjadi driver gojek”
- Pak Arik : “ Sekitar 1 tahunan mas”
- Hadi : “ Bagaimana pendapat bapak terkait sistem baru yang diterapkan pihak gojek tentang klasifikasi atau tingkatan-tingkatan dalam driver”
- Pak Arik : “ Sedikit kurang setuju sih mas, soalnya kasian yang tingkatan bawah, sangat sulit mendapatkan orderan, kita dipaksa untuk terus on demi mencapai target untuk menuju tingkatan paling atas”
- Hadi : “ Untuk kontraknya sendiri bagaimana tanggapan bapak, apakah keberatan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak gojek sendiri”
- Pak Arik : “ Kalau saya bilang sih ini bukan kerjasama mas, lebih ke karyawan dengan perusahaan, soalnya kontraknya itu sendiri sudah ditentukan oleh sana, jadinya kita harus setuju”
- Hadi : “ Point-point apa aja yang menurut bapak kurang pas”
- Pak Arik : “ Terkait pengambilan kebijakan secara sepihak, seperti pengurangan bonus bila memenuhi target orderan, potongan BPJS, terus terkait biaya parkir, seharusnya biaya parkir full masuk ke driver akan tetapi ini hanya setengah yang masuk ke driver mas”
- Hadi : “ Berapa potongan untuk BPJS pak”
- Pak Arik : “ 16.800 dalam sebulan mas”
- Hadi : “Berarti kantor tidak membantu terkait keselamatan berkendara ya pak”
- Pak Arik : “ Tidak mas”
- Hadi : “ Sebelumnya bapak pernah di suspen atau dilaporkan oleh pelanggan tidak pak”
- Pak Arik : “ Pernah mas, dulu waktu nganter barang, ada barang yang rusak, terus dilaporkan ke kantor, sama kantor disuruh negosiasi, hasil negosiasinya pelanggan minta ganti rugi uang, tapi tidak sesuai dengan harga barangnya, mau tidak mau saya ganti rugi, kalau tidak suspen akun saya tidak bisa di buka mas”

- Hadi : “Berarti dari oihak gojek tidak ikut membantu dalam hal negosiasi ya pak”
- Pak Arik : “ Tidak mas”
- Hadi : “ Untuk pencairan BPJS apakah difasilitasi oleh pihak gojek pak”
- Pak Arik : “ Tidak mas, jadi kita yang ngurus sendiri”
- Hadi : “ Terimakasih ya pak atas waktunya, mungkin wawancaranya sudah cukup pak”
- Pak Arik : “ Iya mas hadi, sama-sama”

4. Wawancara dengan Mas Yayan

- Hadi : “ Assalamualaikum mas”
- Mas Yayan : “ Waalaikumsalam”
- Hadi : “ Mohon maaf mengganggu waktunya mas”
- Mas Yayan : “ Iya mas, gak papa”
- Hadi : “ Langsung aja ya mas, Bagaimana pendapat mas yayan terkait perjanjian antara driver dengan pengelola gojek”
- Mas Yayan : “ Sudah cukup baik mas, tapi kurangnya diskusi antara driver dengan management sehingga ada beberapa isi perjanjian yang kurang berpihak pada driver”
- Hadi : “ Misalnya apa ya pak”
- Mas Yayan : “ Misalnya penerapan peringkat yang memberatkan orang-orang seperti saya, soalnya disambi kuliah, jadi gak bisa full satu hari narik”
- Hadi : “ Untuk penentuan Point atau peringkat itu berdasarkan apa ya mas”
- Mas Yayan : “ Berdasarkan performa mas, jadi kalau basic itu dalam satu bulan harus memenuhi 0-250 point, silver itu harus memenuhi 250-42000, gold itu harus mendapat point 42000-52000, dan platinum itu harus memenuhi 52000-63000 ke atas dalam satu bulan, itu berdasarkan banyaknya ordran yang masuk”
- Hadi : “Untuk sistem seperti itu cukup memberatkan gak sih mas”
- Mas Yayan : “ Kalau bagi saya memberatkan mas, karena naikin levelnya susah, tapi turunnya gampang, kita libur 2 hari aja itu udah turun banyak”
- Hadi : “ Kalau dikontraknya itu sendiri management gojek bertanggungjawab atas keselamatan driver gak sih mas”

- Mas Yayan : “ Tidak mas, karena tidak ada asuransi resmi dari gojeknya mas, adanya BPJS ketenagakerjaan mas, jadi pendapatan perbulan itu dipotong untuk BPJS”
- Hadi : “ Untuk biaya daftar menjadi driver ada gak sih mas, dan syaratnya apa aja untuk menjadi driver gojek”
- Mas Yayan : “ Untuk biaya itu adanya pembukaan rekening bank, atribut gojek seperti jaket, helm mas, Syarat menjadi driver itu yang pasti punya motor, SIM, STNK, BPKB, KTP domisili, bisa menggunakan hp android, sama SKCK mas”
- Hadi : “Untuk bagi hasilnya itu sendiri berapa mas, sama ada gak sih SOP yang harus dilakukan driver dalam melayani customer”
- Mas Yayan : “Bagi hasil itu 80 20 mas, 80 untuk driver 20 untuk managenet gojek, misal dapet orderan totalnya 10000, itu yg 8 ribu driver, yang 2 ribu itu kantor, SOP nya paling harus ramah sama pelanggan, wajib menggunakan atribut, celana panjang, sepatu, masker”
- Hadi : “ Terimakasih ya mas atas informasinya”
- Mas Yayan : “ Sama-sama mas”

5. Wawancara dengan Pak Joko

- Hadi : “Selamat malam pak”
- Pak Joko : “Selamat malam”
- Hadi : “Ijin mewawancarai ya pak”
- Pak Joko : “Iya mas”
- Hadi : “Sudah berapa lama menjadi driver gojek pak”
- Pak Joko : “ Baru beberapa bulan mas, ini saya nyewa akun orang kok”
- Hadi : “ Kalau nyewa gitu apa tidak ada ferivikasi muka pak”
- Pak Joko : “ Ada mas, kalau fermuk ntar ketemu sama yang punya akun”
- Hadi : “ Kalau sewaktu-waktu ketahuan sama pihak operator itu ada sanksinya pak”
- Pak Joko : “Ada mas, sanksinya di PM(putus mitra)”
- Hadi : “ PM nya itu secara sepihak pak, tanpa ada diskusi terlebih dahulu”

- Pak Joko : “ Iya mas, rata-rata kebijakan yang diambil management itu emang sepihak, penentuan tarif, suspen, bonus pun itu sepihak”
- Hadi : “ Sebelumnya bapak pernah di suspen”
- Pak Joko : “ Pernah mas”
- Hadi : “ Karena apa ya pak kalau boleh tau”
- Pak Joko : “ Jadi waktu itu saya ngenter penumpang, tiba-tiba ban motor saya bocor, jadi saya tidak bisa nganter penumpang sampai titik tujuan, terus saya di suspen mas”
- Hadi : “ Kalau seperti itu bagaimana cara menanganinya pak”
- Pak Joko : “ Caranya kita minta konfirmasi ke penumpang, terus buktinya kita serahkan ke kantor, terus banding ke kantor, akun sudah di buka suspen nya, tapi nunggu 1X24 jam baru akun bisa digunakan”
- Hadi : “Untuk akunnya itu berpengaruh ke performa orderan tidak pal”
- Pak Joko : “ Kalau saya dulu tidak mas, tetapi ada beberapa temen driver yang berpengaruh, sampai harus diterapi dulu akunnya sampai satu minggu”
- Hadi : “ Dari pihak management gojek sendiri ada gak sih pak jaminan keselamatan untuk driver”
- Pak Joko : “ Untuk kantor tidak menjamin mas, tetapi ada pihak ketiga yang menanggung itu, nanti dipotong perbulannya”
- Hadi : “ Berarti yang resmi dari kantor tidak ada ya pak”
- Pak Joko : “ Tidak mas”
- Hadi : “ Mungkin cukup pak wawancaranya, Terimakasih ya pak sudah meluangkan waktunya”
- Pak Joko : “ Iya mas, sama-sama”



